



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektivitas dan efisiensi pemberian hibah dan bantuan sosial maka Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan yang menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
16. Beban Tetap/Langsung selanjutnya disingkat LS adalah mekanisme pengeluaran uang secara langsung kepada pihak ketiga atau pengeluaran uang secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Badan adalah sekumpulan orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah.
19. Lembaga adalah organisasi yang didirikan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan.
20. Instansi vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah daerah.
21. Keluarga adalah kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi.
22. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil.
23. Surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah/Instansi berwenang yang menyatakan bahwa lembaga, badan/organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi, Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II HIBAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memenuhi persyaratan penerima Hibah;
 - d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) Pengalokasian anggaran belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar harga satuan Daerah yang sudah ditetapkan.
- (7) Belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam standar harga satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan oleh Wali Kota.
- (8) **Batasan tertinggi** alokasi anggaran belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Ini.
- (9) Belanja Hibah berupa uang yang tidak tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;

- c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Wali Kota;
 - c. bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dikecualikan dari ayat (5) dan ayat (6) adalah Hibah kepada tempat ibadah yang telah memiliki pengesahan atau penetapan dari Instansi vertikal yang sesuai dengan kewenangan menurut tugas dan fungsinya.
- (8) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Wali Kota
- (9) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur dalam masing-masing petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait.
- (10) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :
- organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechts persoon lijkeid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
 - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri, pengesahan dan/atau penetapan dari Instansi Vertikal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terhadap badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administratif Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Daerah.
- (5) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diperuntukkan sebagai modal usaha dan sarana untuk pengembangan usaha dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. koperasi aktif dibuktikan dengan Nomor Induk Koperasi (NIK);
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administratif Daerah.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.

- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar yang tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dikecualikan dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap usulan tertulis yang diberikan persetujuan oleh Wali Kota.
- (6) Pengalokasian belanja Bantuan Sosial berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar harga satuan Daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 8

Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan atau keluarga sesuai nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

- (4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah Daerah; dan
 - c. tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberian bantuan sosial untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, termasuk bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

BAB IV
PERENCANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

- (1) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 7 harus tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- (2) Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pokok-pokok pikiran DPRD;
 - b. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat; dan
 - c. pengusulan langsung.

Pasal 14

- (1) Mekanisme usulan Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a diusulkan oleh DPRD berdasarkan hasil reses.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. uraian permasalahan;
 - b. volume dan satuan;
 - c. alamat penerima Hibah dan Bansos; dan
 - d. ringkasan usulan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Sekretariat DPRD dengan melakukan paling sedikit:
 - a. pengumpulan proposal;
 - b. kelengkapan persyaratan Hibah dan Bansos;
 - c. pemberian rekomendasi usulan Hibah dan Bansos; dan
 - d. persetujuan usulan Hibah dan Bansos.
- (5) Proposal atau usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditujukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Mekanisme usulan Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b diusulkan oleh peserta dalam forum MPBM yang disepakati melalui Berita Acara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai pada jadwal pelaksanaan MPBM Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. uraian permasalahan;
 - b. volume dan satuan;
 - c. alamat penerima Hibah dan Bantuan sosial; dan
 - d. ringkasan usulan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Kecamatan dengan melakukan paling sedikit:
 - a. pengumpulan proposal;
 - b. pemberian rekomendasi usulan Hibah dan Bansos; dan
 - c. persetujuan usulan Hibah dan Bansos.
- (5) Proposal atau usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditujukan kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 16

- (1) Mekanisme usulan Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c diusulkan oleh pemohon secara tertulis dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah untuk memperoleh akun.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan menggunakan akun yang telah diberikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. uraian permasalahan;
 - b. volume dan satuan;
 - c. alamat penerima Hibah dan Bantuan sosial; dan
 - d. proposal.

Pasal 17

- (1) Syarat proposal untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Penerima Hibah uang :
 - a. memiliki akta notaris;
 - b. memiliki surat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - c. memiliki kepengurusan yang tetap di daerah domisili;
 - d. berkedudukan dalam wilayah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat;
 - e. memiliki sekretariat tetap; dan
 - f. memiliki Kegiatan yang menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

- (2) Syarat proposal Hibah kepada tempat ibadah adalah :
- a. memiliki kepengurusan yang tetap di daerah domisili;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Mataram yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat;
 - c. memiliki Surat Pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 18

- (1) Proposal Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diverifikasi oleh Sekretariat Daerah meliputi:
- a. kelengkapan persyaratan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. rekomendasi kelurahan dan kecamatan;
 - c. penentuan perangkat daerah pengelola Hibah dan Bantuan Sosial sesuai tugas dan fungsi; dan
 - d. penyesuaian usulan dengan sub kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Usulan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretariat Daerah kepada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi untuk dilakukan verifikasi teknis.

Pasal 19

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) untuk memastikan kelayakan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit:
- a. uraian rekomendasi sesuai hasil survey lapangan;
 - b. volume dan satuan; dan
 - c. rekomendasi anggaran.
- (3) Usulan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Format verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat dalam Lampiran XIII.

Pasal 20

- (1) Usulan Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Usulan Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD.

BAB V
PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Format Rekomendasi Kepala perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 23

- (1) Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, obyek belanja Hibah, dan rincian obyek belanja Hibah pada Perangkat Daerah.
- (2) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

- (4) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada RKA-SKPD.
- (5) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD

Pasal 25

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah **dan Bantuan Sosial berupa** uang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah **dan Bantuan Sosial berupa** uang, **serta Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang/jasa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III **dan Lampiran IV** Peraturan Wali Kota ini.
- ~~(3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah Hibah barang/jasa dicantumkan dalam Lampiran IV~~
- ~~(4) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini~~
- (5) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran **Hibah dan** Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Format Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran???** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam lampiran DPA-SKPD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pasal 26

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 27

Perangkat Daerah melakukan sosialisasi kepada calon penerima Hibah atas kewajiban yang harus dipatuhi

Pasal 28

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan penerima Hibah.
- (2) Wali Kota menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk nilai Hibah sama dengan atau lebih besar dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah untuk nilai hibah di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran yang dicantumkan nomor rekening penerima Hibah dan besaran/jumlah uang yang di Hibahkan;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 29

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima Hibah dan besaran uang, jenis barang dan/atau jasa yang akan di Hibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 30

- (1) Persyaratan pencairan Hibah berupa uang adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima Hibah;
 - c. fotokopi rekening bank umum yang masih aktif;
 - d. persetujuan pemakaian rekening bank oleh menteri keuangan untuk Hibah kepada pemerintah pusat;

- e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); ~~sebagaimana tercantum pada Lampiran V, dapat disesuaikan dengan kebutuhan;~~
 - f. kuitansi rangkap 3 (tiga) ~~sebagaimana tercantum pada Lampiran XII,~~ asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. pakta integritas;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab;
 - j. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan ~~tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;~~
 - k. surat keterangan domisili badan/lembaga dari kelurahan/desa atau sebutan lainnya; dan
 - l. fotokopi KTP ketua atau sebutan lainnya.
- (2) Pencairan Hibah berupa barang dilaksanakan dengan persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- (3) Pencairan Hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) Format NPHD, kuitansi, pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab, dan surat pernyataan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j tercantum dalam Lampiran ..., Lampiran, Lampiran, Lampiran, dan Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- ~~(5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.~~

Pasal 31

- (1) Pencairan belanja Hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah yang dituangkan dalam NPHD.
- (2) Untuk belanja Hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pencairan tahap berikutnya melampirkan dokumen penggunaan dana Hibah tahap sebelumnya.

Pasal 32

- (1) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa kepada penerima Hibah dilaksanakan setelah :
 - a. daftar penerima Hibah berupa barang/jasa ditetapkan oleh Wali Kota;

- b. penandatanganan NPHD; dan
 - c. penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Berita Acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Persyaratan pencairan pembantuan sosial kepada individu sebagai berikut:
- a. surat permohonan bantuan oleh calon penerima Bantuan Sosial mengetahui Kelurahan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima Bantuan Sosial;
 - c. fotocopy KTP penerima Bantuan Sosial;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk Bantuan Sosial berupa uang;
 - e. berita acara serah terima barang;
 - f. berita acara pembayaran;
 - g. pakta integritas; dan
 - h. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan ~~tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.~~
- (2) Persyaratan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan bantuan oleh calon penerima Bantuan Sosial mengetahui Lurah;
 - b. Usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. Susunan kepengurusan mengetahui Lurah;
 - d. Copy KTP Ketua dan/atau penerima bantuan sosial;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk Bantuan Sosial berupa uang;
 - f. Berita acara serah terima barang;
 - g. Berita acara pembayaran;
 - h. Pakta integritas; dan
 - i. surat pernyataan Kepala perangkat Daerah yang sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan ~~tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.~~

Pasal 34

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan Bantuan sosial dilakukan secara non tunai, kecuali Bantuan Sosial kematian.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah pengelola Hibah dan Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima hibah dan bansos sekurang-kurangnya satu kali setelah pencairan dana.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII ~~PELAPORAN DAN SANKSI~~

~~Bagian Kesatu~~ ~~Pelaporan~~

Pasal 36

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial menyampaikan laporan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Hibah dalam bentuk uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada Perangkat Daerah terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada Perangkat Daerah terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait

- (5) Perangkat Daerah membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial kepada Wali Kota;
 - b. keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan tertulis/proposal; dan
 - f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e dikecualikan terhadap pemberian Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Pasal 39

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah dan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan tertulis;
 - c. bukti-bukti pengeluaran bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat akhir tahun berkenaan, kecuali ditentukan lain dalam NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Dalam hal penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana tercantum dalam NPHD sampai akhir tahun berkenaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. penerima hibah tetap menyerahkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memberikan penjelasan dan capaian sementara kegiatan; dan
 - b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi satu kesatuan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima.
- (6) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. **banyak pasal diatas yang sudah mengatur format lampiran ini, jadinya dobel2 pengaturan.**
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (8) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X ~~yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.~~

Pasal 40

- (1) Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 41

Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada

laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan keuangan Pemerintah Daerah.

~~Bagian Kedua~~

BAB IX

SANKSI

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdapat penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa pengembalian ke Kas Daerah jika saat dilakukan pemeriksaan dijumpai adanya penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan proposal/peruntukan dan atau terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk mengembalikan dana Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diterima ke Kas Daerah

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Terhadap proposal hibah dan bansos yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BATASAN TERTINGGI ALOKASI ANGGARAN HIBAH BERUPA UANG
~~BESARAN ALOKASI ANGGARAN HIBAH BERUPA UANG~~

Badan maksimal	: Rp. 250.000.000
Lembaga maksimal	: Rp. 250.000.000
Organisasi Masyarakat maksimal	: Rp. 250.000.000
Tempat Ibadah maksimal	: Rp. 200.000.000,
Bantuan Sosial maksimal	: Rp. 10.000.000

Mohon dibuatkan dalam bentuk tabel.

WALI KOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

REKOMENDASI KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS CALON PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NILAI
1	2	3	4
	JUMLAH		

.....
NIP.

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN JUMLAH HIBAH
BERUPA BARANG/JASA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH BARANG/JASA
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

WALI KOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DENGAN
PENERIMA HIBAH

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahunyang
bertandatangan di bawah ini :

- I. (N a m a) :(nama) WALI KOTA Mataram/Kepala
Dinas/Badan, yang berkedudukan di
....., dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Mataram. Selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. (N a m a) :(nama) kepala/Ketua dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Bahwa untuk meningkatkan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan masyarakat, Pemerintah Kota Mataram perlu memberikan Hibah kepada Badan/Lembaga/perorangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas PIHAK KESATU setuju dan sepakat untuk memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga setuju dan sepakat untuk menerima Hibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- Tujuan perjanjian ini adalah Pemberian Hibah kepada adalah dalam rangka untuk :
- a. Meningkatkan partisipasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
 - b. Terwujudnya tujuan pembangunan Kota Mataram.

Pasal 2

- 1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi, membina pemanfaatan dana Hibah oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Hibah sesuai peruntukannya dan menyusun laporan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 3

- 1) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa penerima Hibah dan Bantuan Sosial agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah atau bansos yang diterima kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis pengelola Hibah dan bansos.
- 2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah dan bansos dikirim paling lambat akhir tahun berkenaan.
- 3) Dalam hal penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak dapat menyelesaikan kegiatannya mengembalikan ke Kas Daerah jika saat dilakukan pemeriksaan dijumpai adanya penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai

- dengan proposal/peruntukan dan atau terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) penerima hibah dan bansos yang tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk mengembalikan dana hibah dan bantuan sosial yang telah diterima ke Kas Daerah.

Pasal 4

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 1 dan pasal 2, maka PIHAK KESATU perlu memberikan Hibah sebesar Rp (DH) dan/atau dalam bentuk barang, maka Saudara berhak menerima barang berupa dengan jumlah

Pasal 5

Naskah Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
WALI KOTA/KEPALA PERANGKAT
DAERAH,

.....

.....

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

WALI KOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka
..... kegiatan di
(Lokasi Kegiatan), dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
- 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini;
- 3. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sangksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram,

NO	Para Pihak	Tanda Tangan	Nama Jelas
1.	Jabatan *)
2.	*)
3.	*)

*) diisi dengan nama jabatan dalam struktur organisasi penerima bantuan

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BELANJA HIBAH/BANSOS
TAHUN ANGGARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. KTP :
No. Tlp / HP :
Email :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas pengguna belanja hibah/bansos tahun anggaran 20xx,

- 1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah/bansos yang diterima.
- 2. Belanja bantuan hibah/bansos yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD/MOU) dalam tahun berkenaan.
- 3. Laporan pertanggung jawaban belanja hibah/bansos disampaikan kepada Walikota Mataram paling lambat akhir tahun berkenaan melalui

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram,

Materai 10.000

(.....)

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH/BANSOS BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :Kepala SKPD

Jabatan :

Alamat :
2. Nama : nama penerima

Jabatan :

Alamat :

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** menerima cukup dan baik hibah/bansos barang/jasa berupa , dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima hibah/bansos barang/jasa tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima **hibah/bansos** barang/**jasa** ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penerima.....

Kepala.....

.....

.....
NIP.

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

KOP PENERIMA HIBAH/BANSOS

ALAMAT :

Nomor :

Lamp. :

Perihal : Laporan Penggunaan Dana

Mataram,

Kepada

Yth. :

Di

Mataram

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pengurus penerima hibah/bansos

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....

KOP PENERIMA HIBAH/BANSOS

ALAMAT :

PENDAHULUAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pengurus *penerima hibah/bansos*

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KOP PENERIMA HIBAH/BANSOS

ALAMAT :

KATA PENGANTAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pengurus *penerima hibah/bansos*

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KOP PENERIMA HIBAH/BANSOS

ALAMAT :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Secara ringkas dapat kami laporkan rincian keuangan kegiatan Nama penerima hibah/bansos sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1				
2				
Total				Rp.
Terbilang : Rupiah				

Pengurus penerima hibah/bansos

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Nota Belanja
- Kwitansi Pembayaran
- Foto Kegiatan
- Foto Material
- Bukti Lainnya yang mendukung pelaporan

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Mengetahui/Setuju Dibayar	Lunas Dibayar :	Mataram,
Penggunaan Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima
	SKPD Kota Mataram	uang,

..... N a m a :
NIP. Alamat :
Jabatan:

H. MOHAN ROLISKANA

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

..... N a m a :
NIP. Alamat :
Jabatan :

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

EVALUASI USULAN TERTULIS HIBAH PEMERINTAH KOTA MATARAM

Nama Proposal	:	
Penanggungjawab	:	
Alamat	:	
1 Keberadaan Badan/Lembaga/Ormas		
a. Dasar Pembentukan	:	
b. Keberadaan Kantor/Sekretariat	:	
2 Kepengurusan		
a. Dasar Pembentukan Pengurus		
b. Keberadaan pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara		
3 Kegiatan badan/lembaga/Ormas	:	
a. Dijelaskan bentuk kegiatannya dan ketersambungannya dengan program pembangunan Pemerintah Daerah kota mataram		
b. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya (kapan mulai dilaksanakan dan kapan berakhirnya		
4 Administrasi		
a. Kategori Penerima Hibah		
- Badan		<input type="text"/>
- Lembaga		<input type="text"/>
- Organisasi Kemasyarakatan		<input type="text"/>
b. Surat Permohonan yang diajukan calon penerima Hibah kepada WALI KOTA		Ada/Tidak Ada
c. Sistematika usulan tertulis/proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah yang meliputi (maksud dan tujuan sasaran, RAB, Penutup ditandatangani oleh pimpinan dan stempel		Lengkap/Tidak ada
.....		
TIM EVALUASI		
1.....		(Koordinator)
2.....		(Anggota)
3.....		(Anggota)
Dst		

FORMULIR HASIL VERIFIKASI HIBAH / BANTUAN SOSIAL PADA (Nama Perangkat Daerah)

I. DATA LEMBAGA

- 1. Nama Lembaga :
- 2. Ketua/Pengurus :
- 3. Alamat :
- 4. No. Telephone/HP :

II. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

- 1. Plang Nama : ☐ Ada ☐ Ada tapi tidak terpasang ☐ Tidak ada
- 2. Pengurus : ☐ Ada ☐ Ada tapi tidak aktif ☐ Tidak ada
- 3. Kegiatan : ☐ Ada ☐ Ada tapi tidak berjalan ☐ Tidak ada
- 4. Lokasi Kegiatan :
- 5. Berdiri : ☐ < 3 Tahun ☐ > 3 Tahun
- 6. Jumlah Pengajuan :(sesuai di proposal)

III. HASIL SURVEY :

.....

.....

.....

IV. KESIMPULAN : ☐ Layak dibantu ☐ Tidak layak dibantu

Jumlah :(sesuai hasil verifikasi)

Demikian laporan hasil verifikasi dibuat sebagaimana mestinya.

Mataram,

Yang menerima survey,

Tim Verifikasi dan Survey,

- 1. (.....)
- (.....) 2. (.....)

Mengetahui.....(PPTK)

(.....)

**VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH/BANSOS
DAN HASIL SURVEY LAPANGAN**

Pemohon :
Nama Ketua :
Jenis Kegiatan :
Alamat Lembaga/Organisasi :
No. Telp/HP :
Tanggal :
No. Registrasi :

A PERSYARATAN

1.

Surat Permohonan Dana mengetahui Lurah dan Camat
2.

PROPOSAL
- ☐

Latar Belakang
- ☐

Maksud dan Tujuan
- ☐

Hasil yang diharapkan
- ☐

Lokasi Pelaksanaan
- ☐

Susunan Kepengurusan Lembaga / Organisasi mengetahui Lurah dan Camat
- ☐

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- ☐

Penutup mengetahui Lurah dan Camat
- ☐

Lampiran :
- ☐

Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus/penerima
- ☐

Surat Keterangan Berbadan Hukum (Akta Notaris)
- ☐

Surat Pengesahan
- ☐

Surat Keterangan Terdaftar
- ☐

Salinan / photo copy NPWP lembaga/organisasi
- ☐

Salinan / photo copy rekening bank yang masih berlaku
- ☐

Surat Keterangan Domisili
- ☐

Surat Permohonan Pencairan Dana

B KONDISI LAPANGAN

KEBERADAAN

- ☐

Lokasi Lembaga / Organisasi / Kelompok Masyarakat
- ☐

Tempat Kegiatan Lembaga / Organisasi / Kelompok Masyarakat
- ☐

Keanggotaan Kepengurusan Lembaga / Organisasi / Kelompok Masyarakat
- ☐

Jenis Kegiatan (sebutkan)
1.

.....
2.

.....
3.

.....
4.

.....
5.

.....

Yang menerima survey,

Tim Verifikasi dan Survey,

1.

(.....)

(.....)

2.

(.....)

Mengetahui.....(PPTK)

(.....)

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA